



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 14 Agustus 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 39/SE/2020

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-75
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 dan Surat Gubernur Nomor 275/-073 tanggal 22 Juli 2020 hal Pengumandangan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Secara Serentak Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dibawah pimpinan Saudara, yang tidak melaksanakan upacara di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan, untuk mengikuti Upacara Peringatan Ke-75 Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada pukul 10.00 WIB dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada pukul 17.00 WIB yang dilaksanakan di Istana Merdeka melalui tayangan stasiun televisi atau media elektronik lainnya.
2. Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam sedangkan bagi pegawai wanita memakai jilbab warna biru dongker dilarang memakai celana panjang;
 - b. sikap berdiri tegap dan menghentikan aktivitas sejenak saat pengumandangan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. memberikan laporan berupa foto pelaksanaan upacara kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi: *Camera Timestamp*, *Notecam lite*, dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah).

- d. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi laporan kehadiran pegawai dalam pelaksanaan upacara kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui email bkdprov@jakarta.go.id.
3. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Chaidir M.Si
NIP. 196608181990031008

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta